

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau campuran bahan plastik serta logam, yang dapat melontarkan *Ball Bullet*. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan udara, yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.

Airsoft gun merupakan sebuah replika senjata api atau mainan untuk olahraga yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli dan banyak beredar didunia dengan dimainkan secara berkelompok atau individu. Perbandingan bentuk atau jenis *airsoft gun* dengan senjata api aslinya yaitu 1:1 dengan kata lain hampir sama, namun perbedaan mendasar terletak pada jenis peluru dan jenis bahan dari unit, pengukuran kekuatan dari senjata replika jenis *airsoft gun* menggunakan perhitungan *spring* atau *per* yang dimana kecepatan dari lontaran pelurunya antara 280 fps sampai dengan 330 fps yang apabila

dalam perhitungan menitnya sama dengan antara 90 m/detik sampai dengan 100 m/detik yang apabila dibandingkan dengan senjata api sesungguhnya terlampau sangat jauh. Peluru dari *airsoft gun* sendiri berbahan plastik dengan standar ukuran berkisar 6 mm hingga 8 mm, yang dimana peluru *airsoft gun* menggunakan peluru berjenis *Ball Bullet* atau yang sering disebut BB,⁶⁷*airsoft gun* dibagi menjadi 3 (tiga) kategori jenis, yaitu:

1. Laras Panjang;
2. Laras Pendek dan;
3. Senjata replika yang sejenis dengan *airsoft gun*.

Gambar 1
***Airsoft Gun* jenis Laras Pendek OPS-M.R.P Cal .45**



Sumber: Kepemilikan Bapak Hans

⁶⁷Lucca Crisiye H, *Op Cit.*, hlm 13.

Airsoft gun diatas menggunakan *Gas Blow Black* (GBB), *magazine* dari pistol menjadi tempat untuk menyimpan gas dan BB, sedangkan gas yang digunakan yaitu Gas HCF134a (*duster gas*) atau C3H8 (*Propane* atau *Green Gas*). Cara kerjanya yaitu setelah menarik pemicu, kemudian palu mengetuk katup utama yang terbuka melalui pin penembak, sehingga *western arms* menempatkan kunci katup pada *magazine* pada saat yang lainnya memasukkan kunci dalam untuk menahan pin penembak atau mengetuk katup untuk keluar, hal tersebut terulang sehingga pin memacu gas untuk mendorong BB keluar.⁶⁸*Airsoft Gun* yang menggunakan gas mempunyai tekanan yang lebih besar dari jenis lain, gas yang digunakan pada unit *airsoft gun* diatas berjenis *propana* atau *polysiloxane* yang setara dengan gas jenis karbondioksida (*H2O*).Biasanya *airsoft gun* berjenis ini menggunakan gas berjenis *Gas Blow Black* atau dapat disebut dengan *Green Gas* yang banyak digunakan oleh para*airsofter* di dunia.⁶⁹ Unit *airsoft gun* yang berjenis laras pendek diatas menurut bapak Hans digunakan pada perlombaan *airsoft gun* dengan jenis perlombaan tembak reaksi. Perbakin salah satu perkumpulan yang menaungi perlombaan dalam *airsoft gun* selain olahraga untuk perlombaan senjata api.

⁶⁸ Adrian Han, "Cara Kerja Airsoft GBB", <http://www.airsoft-gun.org/toko-airsoft-gun/Cara-kerja-Airsoft-GBB>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018, Pukul 18:32 WIB.

⁶⁹Pusat Airsoft Gun, *Loc. Cit.*

Gambar 2
Ball Bullet atau BB kaliber 6 mm



Sumber: Kepemilikan Bapak Hans

Standar khusus penggunaan BB pada olahraga *airsoft gun* biasanya berukuran 6 mm dengan bahan plastik padat dengan berat 0,12 gram hingga 0,25 gram. Gambar diatas merupakanBB dengan berat 0,25 gram ukuran 6 mm.

Gambar 3
Tabung berisi Gas Blow Black atau GBB



Sumber: Kepemilikan Bapak Hans

GGB menggunakan tenaga *Gas Oksigen (O2)* atau *Green Gas*, yang kebanyakan menggunakan jenis senjata laras pendek, dan sangat muda untuk digunakan oleh pemula. *Airsoft gun* yang menggunakan gas jenis ini merupakan yang paling banyak diminati dan banyak diterapkan pada *airsoft gun* laras pendek yaitu pistol, dengan jenis seperti *Colt SAA*, *Deringer*, *S&W M249*, *colt 19111*, *Glock 26* dan sejenisnya. GGB merupakan jenis gas yang mengeluarkan atau menghembuskan gas berjenis *freon* mengeluarkan peluru BB dengan ukuran kaliber 6 mm. Kelebihan dari jenis penggerak ini adalah efek dari getaran atau *recoil* yang dianggap rendah dan mudah digunakan.

Airsoft gun digolongkan dalam senjata api replika untuk kepentingan olahraga yang digunakan harus pada tempatnya, yaitu dilapangan latihan atau arena permainan khusus *airsoft gun*, sehingga membawa unit *airsoft gun* tidak boleh dengan cara sembarangan yang atau di perlihatkan pada khalayak banyak saat membawanya, bahkan dengan alasan membawa sebagai bentuk perlindungan diri dan dengan membawanya tidak mengikuti kode etik *airsoft gun* yang ada.⁷⁰ Beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar apabila orang tersebut tidak tahu atau belum mengerti mengenai *airsoft gun*, seperti:⁷¹

1. *Airsoft Gun* pada umumnya tidak memperbolehkan penggunaan kata “senjata”. Hal ini untuk menghindarkan adanya

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian M. K., Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 19 November 2018 pada pukul 10:25 WIB.

⁷¹ *AirsoftGun.co.id., Op.Cit.*

kesalahpahaman dalam penggunaannya, namun penggunaan katanya lebih ke penyebutan, seperti *airsoft*, arsenal, atau mainan, bisa juga disebut dengan unit dan atau menggunakan nama dari unit itu sendiri, seperti *Dragunov*, HK416, 1911

2. *Airsoft gun* merupakan mainan yang digunakan semata untuk olahraga
3. Tidak menggunakan unit, aksesoris serta perlengkapan di luar dari lapangan permainan
4. *Safe Velocity* dan *Orange Tip* merupakan penggunaan selotip berwarna oren pada ujung laras unit, menandakan bahwa unit merupakan *airsoft gun*
5. Tidak diperbolehkannya *airsoft gun* sebagai alat perlindungan diri, jadi tidak boleh memodifikasi unit dengan alasan kemanan dan menggunakannya di luar lapangan permainan dengan sengaja. Unit *airsoft gun* untuk kepentingan lomba atau mengasah skill pada lapangan permainan dibolehkan modifikasinya, hal ini tidak melanggar kode etik apabila memang unit digunakan pada tempat dan kondisi yang memang harus dilakukannya modifikasi tersebut.⁷²

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Hans Christian T, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 10:45 WIB.

Gambar 4
Airsoft Gunlaras pendek modifikasi



Sumber: Wawancara dengan Bapak Yayan

6. Tidak diperbolehkan menggunakan jenis aksesoris serta seragam yang melambangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia (TNI), serta lambang lembaga keamanan dan pertahanan yang ada di Negara Republik Indonesia
7. Selalu membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) klub dan surat kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini apabila unit akan dibawa untuk latihan ke lapangan permainan dengan cara membawa unit hanya membawanya tanpa tas di khalayak ramai.

Gambar 5
Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub Airsoft Gun (depan)



Sumber: Wawancara dengan Bapak Hans

Gambar 5.1
Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub Airsoft Gun (belakang)



Sumber: Wawancara dengan Bapak Hans

1. Perizinan Airsoft gun di Indonesia

Perizinan mengenai kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* di Indonesia sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepala Kepolisian

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, kemudian dengan seiring perkembangan zaman pada tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Sistem perizinan lahir dikarenakan adanya timbal balik antara masyarakat dan penguasa. Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat mempunyai tugas mengatur dan mengurus, mengatur dalam hal kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan mengenai perintah dan larangan. Sedangkan dalam hal mengurus, pemerintah memberikan sarana secara finansial dan juga personal.⁷³

Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok sekaligus jati diri yang bertujuan kepada pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait perizinan tidak akan pernah lepas dari suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian yang mencerminkan bentuk dari sebuah tertib administrasi yang dimana dalam hal ini sebuah kegiatan berupa pengawasan serta pengendalian dari perizinan tersebut.⁷⁴

Lembaga pemerintah dalam hal ini yang dapat mengatur untuk menentukan sekaligus mengatur apakah suatu organisasi berjalan secara

⁷³Nurwigati, *Op Cit.*, hlm 5.

⁷⁴Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, *Op Cit.*, hlm 3.

efisien serta efektif, yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin tersebut, yang dimana pemerintah tersebut berada tingkat pusat hingga daerah. kewenangan ialah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Istilah wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan pada orang-orang tertentu maupun kepada kekuasaan pada pemerintahan tertentu secara menyeluruh bersumber baik dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh legislatif maupun pemerintah itu sendiri.⁷⁵

Peraturan terbaru mengenai perizinan *airsoft gun* yang mendasari adanya peraturan kepala kepolisian tersebut yaitu dikarenakan meningkatnya pengguna dari senjata *airsoft gun*, sehingga dikhawatirkan apabila tidak diawasi dan dikendalikan menimbulkan kerawanan serta memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selaku salah satu badan terkait perizinan yaitu Polda mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan *Paintball*, sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis

⁷⁵ Ivan Fauzi Raharja, *Op Cit.*, hlm 5.

Airsoft gun dan *Paintball* kepada jajaran Polres atau Polsek dan klub *airsoft gun* yang ada di setiap wilayah kepolisian agar dapat dipahami dan dilaksanakan.

- b. Mengakomodir dan bekerjasama dengan Federasi *Airsoft* Indonesia (FAI), Perkumpulan Olahraga *Airsoft* Seluruh Indonesia (PORGASI), dan *Brotherhood Unity* (ABU) dalam rangka melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendataan *airsoft gun* yang telah dimiliki oleh para anggota organisasi *airsoft gun* di setiap wilayah dengan memberikan kode atau nomor registrasi yang akan digrafir sesuai arahan peraturan terdahulu.
- c. Mendata perkumpulan atau klub dan kepemilikan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang ada di wilayah, serta mengirim *softcopy* via email ke diy.yanimin@gmail.com dan *hardcopy* kepada Direktorat Intelijen Keamanan u.p Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan bahwa izin perihal *airsoft gun*, merupakan persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Polri yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait replika senjata *airsoft gun* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada Pasal 1 angka 11, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan mengenai kepemilikan dan penggunaan, merupakan hak atas replika senjata jenis *airsoft gun* dengan tujuan untuk

memiliki atau menggunakan sebagai kepentingan olahraga rekreasi dan permainan, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perizinan kepemilikan serta penggunaan mengenai *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Bapak Brigadir Bagus Berlian, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, masih sebatas tahap pendataan yang nantinya dikeluarkan berupa Surat Tanda Bukti Pendataan *Airsoft gun* untuk setiap unit *airsoft gun*, hal tersebut sesuai dengan kebijakan tertulis dari Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2016 lalu.

Apabila kita bertolak ukur dari konsep kebijakan publik sendiri yaitu merupakan sebuah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bersifat mengikat untuk suatu orang atau golongan yang banyak, serta akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang digerakkan oleh birokrasi pemerintahan. Hal ini menjadikan pemerintah untuk melakukan sebuah proyeksi dengan menghasilkan nilai-nilai serta praktik-praktik tertentu⁷⁶ dalam hal peraturan pendataan unit *airsoft gun* sebelum dikeluarkannya peraturan terbaru sendiri, kebijakannya datang dari Kapolri.

⁷⁶Ginanjar, Op Cit., hlm 9.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendataan *Airsoft Gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti:

- a. Pemilik sekaligus pengguna *airsoft gun* harus terdaftar atau tergabung dalam klub-klub *airsoft gun* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendataan *airsoft gun* dapat dilakukan baik dengan atas nama klub atau perorangan.
- b. Diberikannya *Orange Tip* atau tanda berwarna oren pada ujung laras *airsoft gun* yang menandakan bahwa senjata tersebut mainan.
- c. Diberikannya nomor registrasi pada *airsoft gun* dengan teknik penggrafiran atau *airsoft gun* diukir dengan alat khusus untuk memberikan nomor sesuai dengan daerah masing-masing.

Surat Bukti Tanda Pendataan *Airsoft Gun* ini fungsinya sebagai bentuk persiapan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang akan mengeluarkan peraturan terbaru mengenai perizinan *airsoft gun*, yang fokus utamanya tentang perizinan *airsoft gun* dan *paintball*. Pada saat perizinan mengenai *airsoft gun* yang terbaru telah keluar, penggunaan Surat Tanda Bukti Pendataan sudah tidak berlaku lagi dan sudah dapat digantikan dengan Buku *Pass* atau Buku Kepemilikan *airsoft gun* yang nantinya menjadi bukti bahwa unit *airsoft gun* sudah mendapat perizinan.⁷⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 31 huruf d angka 2 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian M. K., Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 19 November 2018 pada pukul 10:25 WIB.

2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan *Paintball*, pada tingkat Mabes Polri setelah diterbitkannya izin

- a) Menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin atau surat penolakan;
- b) Mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;

Peraturan perihal perizinan *airsoft gun* terbaru tersebut yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan *Paintball* yang di terbitkan oleh Markas Bekas Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Definisi perizinan *airsoft gun* tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, izin merupakan persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Polri yang berwenang, atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*.

Adapun beberapa jenis perizinan *airsoft gun* yang dapat kita ketahui tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:

1. Pemasukan dari luar negeri (import);
 2. Pengeluaran (eksport);
 3. Pemasukan dan pengeluaran kembali (import dan re-eksport);
 4. Pengeluaran dan pemasukan kembali (eksport dan re-import);
 5. Produksi;
 6. Pembelian dari dalam negeri;
 7. Pemilikan dan penggunaan;
 8. Penghibahan;
 9. Mutasi;
 10. Pengangkutan;
 11. Pemusnahan;
 12. Tempat latihan atau permainan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*;
 13. Toko penjual replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*.
- a. Persyaratan Kepemilikan *Airsoft gun*

Persyaratan merupakan hal lumrah dalam perizinan, hal ini berlaku juga kepada pemilik serta pengguna *airsoft gun*, untuk memiliki dan menggunakan *airsoft gun* persyaratannya tertuang

pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menyatakan bahwamemiliki dan atau menggunakan replika senjata jenis *airsoft gun* yang digunakan untuk kepentingan reaksi dan permainan untuk mengolah keterampilan dan atraksi, meliputi:

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) klub olahraga *airsoft gun* yang bernaung dibawah organisasi induk cabang olahraga *airsoft gun*.
2. Berusia paling rendah 17 tahun (tujuh belas) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima).
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikologi polri.

Perihal usia untuk kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* Brigadir Bagus Berlian menjelaskan lebih bahwa tentang umur paling rendah untuk memiliki dan menggunakan yaitu tidak boleh kurang 15 (lima belas) tahun atau yang bersangkutan sudah mempunyai KTP, hal ini bertentangan dengan oenjelasan oleh Bapak Yayan Saputra yang menyatakan bahwa tidak ada batasan umur untuk memiliki dan menggunakan *airsoft gun*, namun hal lebih utama dipertimbangkan dari segi psikologi orang tersebut, apakah orang tersebut tidak terganggu mental dan jiwanya.

b. Prosedur Perizinan *Airsoft Gun*

Menurut Bapak Bagus Berlian prosedur terkait perizinan kepemilikan dan penggunaan airosoft gun di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan berdasarkan peraturan terkait yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang sebelumnya hanya dilakukan pendataannya saja.

Prosedur perizinan *airsoft gun* perihal kepemilikan dan penggunaan sendiri dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menjelaskan bahwa perizinan diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah, pada unit Direktur Intelijen Kemanaan Kepolisian Daerah dengan persyaratan:

1. Rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft gun* yang menjadi anggota dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
2. Fotokopi surat import dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata jenis *Airsoft Gun*;
3. Surat Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
4. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
5. Surat keterangan psikologi dan psikolog Polri;
6. Sertifikat menembak atau penataran dari induk organisasi olahraga *airsoft gun* yang menjadi anggota FORMI;

7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk anggota FORMI;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Daftar riwayat hidup;
10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

Perubahan peraturan terkait rekomendasi yang pada peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, yang pada mulanya datang dari Perbakin, kemudian diubah pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, rekomendasi datang dari Formi.

Rekomendasi sendiri pada perizinan artinya sebuah pertimbangan yang diberikan oleh pejabat atau badan yang memiliki wewenang atas pemberian izin tersebut, hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam instrument perizinan mengingat badan atau pejabat tersebut memang mempunyai kapasitas dibidang yang menjadi rekomendasi untuk peminta perizinan.⁷⁸

Menurut Bapak Eko Djailanto perizinan yang terkait pada *airsoft gun* khususnya pada Daerah Istimewa Yogyakarta,

⁷⁸Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit.*, hlm 10.

sebelumnya hanya sebatas dalam pendataan untuk senjata, namun apabila *airsoft* ingin memiliki dan menggunakan, kami dapat menggunakannya secara bebas karena regulasi serta peraturan belum ada diterapkan, sehingga dalam hal perizinan kepemilikan dan penggunaan masih sangat bebas dalam lingkup daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila ada orang yang ingin memiliki dan menggunakannya, dapat langsung membeli pada penjual *online* maupun *offline*, kemudian bebas menggunakannya pada lapangan permainan atau latihan, namun tetap sesuai dengan kode etik *airsoft gun* yang berlaku.⁷⁹

Perihal pelaksanaan perizinan ini juga di perjelas oleh Bapak Hans Christian, peraturan terkait untuk perizinan *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat diterapkan dengan maksimal, penerapan nomor registrasi secara maksimal dilakukan hanya pada daerah DKI Jakarta yang notabene merupakan ibukota negara Indonesia. Hal ini tentunya terkait urengensi mengenai kepemilikan dan penggunaan sangat diperhatikan di DKI Jakarta, pendataan nomor registrasi secara berkala pada setiap unit sekitaran Polda Metro Jaya, kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* juga tidak terlalu diperhatikan apabila hanya dibawa dengan cara yang benar sesuai dengan kode etik, dan menggunakannya pada tempat yang benar, seterusnya kita dapat dengan bebas menggunakannya

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Djailanto, Anggota Perbakin Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari minggu 18 November 2018, pukul 13:30 WIB.

dilapangan permainan, walaupun tidak memiliki surat atau buku pass mengenai perizinan *airsoft gun*, apabila sebagai *airsofter* melanggar kode etik dengan membawanya tanpa tas atau koper khusus yang alasannya untuk perlindungan diri.⁸⁰

Alur perizinan *airsoft gun* mengenai kepemilikan dan penggunaan, ada 2 (dua) tingkatan prosedur yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan izin tersebut, yaitu:

1. Pada tingkat POLDA
 - a. Membuat rekomendasi mengenai pengajuan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* kepada Kapolri bagian Kepala Badan Intelejin Keamanan Polri
 - b. Mengirim unit *airsoft gun* untuk dicek dan diberi nomor registrasi pada tiap masing-masing daerah.
2. Tingkat Markas Besar Polri
 - a. Menerima dan mencatat surat rekomendasi permohonan pengajuan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yang telah diajukan pihak Polda bagian Direktorat Intelijen Keamanan Polda atau Ditintelkam
 - b. Pengecekan serta penomoran registrasi unit *airsoft gun* sesuai dengan daerah masing-masing, pada Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kode registrasi “DIY” dilanjutkan dengan nomor registrasi “DIY 0001,

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hans Christian T, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 10:45 WIB.

DIY0002” dan seterusnya, sesuai dengan Lampiran Surat Telegram Kapolri No:ST/1323/VI2015

- c. Menerbitkan surat izin permohonan yang telah memenuhi persyaratan, atau ditolak permohonannya dikarenakan kurangnya persyaratan yang diajukan
- d. Membukukan perihal perizinan *airsoft gun* yang telah diterima dan diterbitkan perizinannya.

Unit *airsoft gun* nantinya akan diberi nomor registrasi ditingkat Mabes Polri, setelah perizinan dikeluarkan barulah dapat mengeluarkan buku *pass* atau buku kepemilikan mengenai unit *airsoft gun* yang telah di izinkan kepemilikan dan penggunaannya.

Pengawasan serta pengendalian *airsoft gun* merupakan salah satu bentuk upaya badan terkait dalam menekan perizinan yang belum dapat berjalan dengan semestinya. Pada tingkat Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengikut sesuai dengan peraturan terkait yaitu Pasal 31 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menyatakan bahwa Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilakukan dengan kegiatan:

- c. Tingkat Kepolisian Daerah:
 - 1. Sebelum terbit izin:

- a) menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan bila perlu;
- b) mengadakan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet atau penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan atau pertandingan;
- c) melakukan registrasi dan memberi nomor seri yang digrafir pada unit Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* atau ditempel plat nomor seri yang permanen pada badan replika senjata sebelah kanan sesuai dengan kode untuk masing-masing Kepolisian Daerah;
- d) membuat rekomendasi yang memuat tentang data pemohon data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kepala Kepolisian Resor; dan
- e) menyimpan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di

gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan

2. Setelah terbit izin:

- a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- b) mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
- c) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
- d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin;
- e) Mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan
- f) mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* apabila:

- 1) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperpanjang setiap tahunnya di Kepolisian Daerah setempat; dan
- 2) terbukti melakukan penyalahgunaan izin/tindak pidana;

Secara garis besar prosedur perizinan dapat dibagi menjadi beberapa pembagian izin dalam struktur badan terkait dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pihak pemberi izin.

Tabel 1
Pelaksanaan izin *Airsoft gun* sesuai badan terkait

No	Badan Perizinan Terkait	Pelaksanaan
1.	Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi)	Pemasukan dari luar negeri (Impor)
2.	Ketua umum Formi kepada Kapolri u.p Kepala Bagian Intelijen Keamanan	Permohonan izin pemasukan Menunjuk pelaksana Impor
3.	Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri	Pengesahan mengenai: Pemasukan (Impor) Pengeluaran (Ekspor) Pemasukan dan pengeluaran kembali (Impor dan re-

		Ekspor)
		Pengeluaran dan pemasukan (Ekpor dan re-Importir)
		Importir
		Produsen
4.	Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabid Yanmas) atas nama Kabaintelkam Polri	Pengesahan izin <i>airsoft gun</i> mengenai: Kepemilikan dan penggunaan
		Mutasi
		Pengibahan
		Penggunaan antar wilayah Polda
5.	Direktorat Intelijen Kemanan (Dirintelakam) Polda atas nama Kapolda	Pengesahan mengenai: Perpanjangan izin pemilikan dan penggunaan
		Pengangkutan dalam wilayah Polda
		Tempat Latihan atau permainan
		Toko penjual.

Sumber: Hasil wawancara Yanmas Dirintelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Perpanjangan perihal izin kepemilikan dan penggunaan unit *airsoft gun*

Perpanjangan mengenai izin kepemilikan dan penggunaan unit *airsoft gun* sendiri apabila sudah melewati batas 1 tahun, maka pelaksanaan perpanjangan mengikuti sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjelaskan bahwa:

Perpanjangan izin untuk pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, pemohon wajib mengajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepolisian Resor setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

- 1) Rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota FORMI;
- 2) pemilikan dan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- 3) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- 5) hasil cek fisik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- 6) berita acara penitipan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- 7) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

d. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *airsoft gun* yang sudah beredar di masyarakat yaitu:

Peredaran *airsoft gun* yang sudah banyak dimasyarakat tidak dapat dihentikan begitu saja, hal ini menjadikan penegak hukum harus bekerja ekstra terhadap apa yang telah terjadi, namun ada upaya yang dapat dilakukan sebagai pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Polda dalam menindak lanjuti perihal *airsoft gun* yang sudah beredar dimasyarakat dengan cara sebagai berikut:


- 1) Pendataan dari masing-masing klub *airsoft gun*;
- 2) Melakukan registrasi dan penggrafiran untuk penomeran;
- 3) Terhadap *airsoft gun* yang telah didata serta diregistrasi melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- 4) Dilakukan dokumentasi pada setiap unit yang diregistrasi;

- 5) Menyertakan rekomendasi dari klub *airsoft gun* yang menanungi;
- 6) Membuat berita acara perihal *airsoft gun* telah didata, diregistrasi serta telah diberi penomoran dengan cara grafir;
- 7) Pihak polda menerbitkan rekomendasi pemutihan oerihal izin kepemilikan dan penggunaan;
- 8) Terbitnya izin perihal kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

Pelaksanaan izin kepemilikan juga berhubungan dengan penggudangan serta peyimpanan dari unit, hal ini juga telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa penggudangan merupakan penyimpanan replika senjata jenis *airsoft gun* pada gudang penyimpanan, sedangkan penyimpanan menurut Pasal 1 angka 12 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan replika senjata jenis *airsoft gun* ditempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Sesuai dengan peraturan kepolisian yang berlaku, penggudangan serta penyimpanan dilakukan di gudang persenjataan Polda, setelah mendapatkan izin unit *airsoft gun*⁸¹ apabila melihat pada kenyatannya, para *airsofter* masih menyimpan unit *airsoft gun* secara individu.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian M. K., Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 19 November 2018 pada pukul 10:25 WIB.

Tabel 2
Implementasi dan Mekanisme Perizinan *Airsoft Gun*



Sumber: Sumber: Hasil wawancara Yanmas Dirintelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin memerlukan suatu prosedur dan juga persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana persyaratan yang harus dipenuhi secara sepihak oleh pemerintah juga, sebagai pemberi izin. Persyaratan mempunyai dua sifat yang dapat kita ketahui, yaitu:⁸²Konstitutif, berarti ada perbuatan tertentu atau perbuatan yang konkrit yang telah dipenuhi, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Kondisional, berarti adanya penilaian dari peristiwa yang akan dikeluarkan izinnya dapat terlihat adanya nilai setelah syarat terjadi.

⁸²Adrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm 186.

Berjalan atau terimplementasinya suatu perizinan dalam hal ini perizinan terhadap kepemilikan dan penggunaan airsoft gun terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti peraturan yang tidak mempunyai dualisme penafsiran didalamnya, kejelasan terhadap suatu kebijakan dalam pasal di peraturannya, berjalannya setiap organ atau badan yang mempunyai kewenangan terhadap perizinan tersebut serta adanya sanksi yang dapat diberikan apabila perizinan tidak dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

B. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa hambatan untuk mejalankan perizinannya, baik pada pihak intansi terkait yaitu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pemilik sekaligus pengguna dari *airsoft gun* tersebut. Hal lainnya yang menjadi hambatan dalam perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* adalah kurangnya penjelasan yang jelas mengenai peraturan terkait yaitu Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang kendalanya datang karena peraturan terkait masih bersifat baru sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga dikarenakan tidak ada kewajiban selaku yang seharusnya peminta izin untuk melakukan perizinan terkait apa yang seharusnya ilegal menjadi legal di mata hukumsehingga menyebabkan luasnya peredaran dari *airsoft gun* di masyarakat bukan hanya sebagai alat olahraga namun untuk kepentingan lainnya yang melanggar hukum.Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan *airsoft gun* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

1. Faktor Peraturan Perizinan

Perihal peraturan yang mengatur masalah perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, kemudian peraturan terbaru dikeluarkan guna memfokuskan perizinan senjata replika *airsoft gun* dan juga *paintball*, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, kendala yang dihadapi terletak pada penjelasan dari peraturan itu sendiri.

Menurut Brigadir Bagus Berlian peraturan terbaru mengenai *airsoft gun* masih bersifat sangat baru, dan hal ini sebenarnya akan berdampak kepada perizinan *airsoft gun* itu sendiri, sudah diketahui juga sebelum dikeluarkan peraturan terbaru mengenai perizinan *airsoft gun* pihak Polda hanya melakukan pendataan saja, sehingga apabila ada unit yang tidak didatakan pada pihak Polda hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sebagai sebuah produk hukum, sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan pada bidang perizinan ada kalanya memerlukan sebuah perubahan atau pencabutan, hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti adanya perubahan kebijakan, kesalahan dalam pembuatan keputusan, perubahan keadaan dana tau

dikarenakan sebagai sanksi pelanggaran.⁸³Hal lainnya dikarenakan tidak adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik dan pengguna unit *airsoft gun* untuk mengurus izin perihal unit *airsoft gun*, hal ini juga berkesinambungan dengan pengawasan serta pengendalian yang belum optimal dari instansi terkait dalam hal ini pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Faktor Instansi dan Badan Terkait Perizinan

Peraturan perizinan *airsoft gun* terbaru mengharuskan adanya rekomendasi dari pengda keanggotaan klub-klub *airsoft gun* pada Formi, hal ini menjadi suatu kendala dikarenakan menurut Brigadir Bagus Berlin, pada awalnya klub-klub *airsoft gun* dinaungi oleh Perbakin pada setiap daerah, namun setelah dikeluarkannya peraturan terbaru, perihal rekomendasi harus dari pengda Formi disetiap daerah, namun pada saat baru dikeluarkannya peraturan tersebut sampai sekarang, klub-klub *airsoft gun* yang ada, masih dalam proses menjadi anggota dari naungan Formi, hal ini memang masih terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi sendiri pada perizinan artinya sebuah pertimbangan yang diberikan oleh pejabat atau badan yang memiliki wewenang atas pemberian izin tersebut, hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam instrument perizinan mengingat badan

⁸³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit.*, hlm 103

atau pejabat tersebut memang mempunyai kapasitas dibidang yang menjadi rekomendasi untuk peminta perizinan.⁸⁴

3. Faktor kewajiban dan larangan

Hal ini menjadi suatu hal yang seharusnya dapat menekan peredaran dari unit *airsoft gun* yang ilegal dan menjadikan perizinan terkait kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* dapat berjalan. Namun perihal kewajiban dan larangan pada Pasal 32 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimana Pemegang izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* berkewajiban untuk:

- a. menyimpan dan mengeluarkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang Polri/klub/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
- b. menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri yang belum dihibahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik; dan
- c. memasang orange tip pada Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dan pengangkutannya ke lokasi latihan/permainan harus di dalam tas (case) dengan magazine terpisah dan tidak siap pakai.

⁸⁴Y. Sri Pudyatmoko, Op Cit., hlm 10.

Pasal diatas tidak mencantumkan adanya kewajiban untuk melakukan perizinan, perihal tersebut yang hanya memuat terkait larangannya saja apabila *airsoft gun* ingin dimiliki atau digunakan. Hal ini tentunya menjadikan terkait perizinan kepemilikan dan penggunaan dari *airsoft gun* belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan menjadi bebas peredarannya dimasyarakat.

4. Faktor Surat izin import dan Pembelian

Kendala selanjutnya lebih datang dari pemilik sekaligus pengguna, yaitu perihal melampirkan surat izin import maupun surat pembelian dalam negeri, kebanyakan unit *airsoft gun* dibeli tanpa adanya surat import yang jelas, hal ini dikarenakan para *airsofter* membelinya secara *online* dan *offline*⁸⁵ kemudian mengenai surat izin dan import lebih dijelaskan oleh Bapak Hans terkait teman-teman *airsofter* membeli unit kebanyakan dengan cara memesan secara *online* dari luar negeri yang dipesan bukan dalam bentuk utuh, melainkan dalam bentuk part-part atau bagian-bagian yang terpisah dan nantinya akan dirakit agar lebih bagus kualitasnya.⁸⁶

Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjelaskan Pemasukan dari luar negeri (import) sebagaimana

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yayan Saputra, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 11:20 WIB.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hans Christian T, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 10:45 WIB.

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Namun dengan ada atau tidaknya faktor instansi terkait yang belum berjalan dalam rekomendasi, hal ini masih belum dapat dijalankan sesuai peraturannya.

Airsoft gun tidak hanya dapat dibeli secara *online*, namun *airsoft gun* memang mempunyai beberapa jenis dan apabila kita membelinya secara *online* sangat rawan dengan tindak penipuan atau sejenisnya, jadi transaksi atau pembelian juga dapat kita lakukan sesama dengan teman-teman pengguna *airsoft gun*, hal ini juga yang mendasari *airsofter* tidak terlalu mengkhawatirkan tidak adanya bukti surat import atau pembelian dalam negeri, hal tersebut juga tidak ada tindakan pemeriksaan apabila *airsofter* tidak melanggar hukum yang ada, kemudian terkait pembelian antara pemilik *airsoft gun* jarang ada yang mempermasalahkan ketidakresmian dari unit *airsoft gun* dalam transaksi tersebut.⁸⁷

Hal ini yang menjadikan pada saat melakukan perizinan pada pihak Polda, kebanyakan *airsofter* tidak dapat menunjukkan atau melampirkan surat izin import dan atau pembelian, sehingga tidak dapat dilakukannya proses perizinan yang ada.

5. Faktor Buku *Pass* (Kepemilikan *Airsoft Gun*)

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Djailanto, Anggota Perbakin Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari minggu 18 November 2018, pukul 13:30 WIB.

Hal ini menjadi faktor dikarenakan tidak dapat berjalan sesuai dengan Pasal 31 huruf d angka 2 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimana pada tingkat Markas Besar Polri setelah keluarnya izin bertugas mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin.

Buku *Pass* atau buku kepemilikan dari unit *airsoft gun* menjadi salah satu kendala yang dialami pada pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan menurut Bapak Brigadir Bagus Berlian, belum ada unit atau bagian yang akan mengurus perihal pembukuan dari *airsoft gun* juga pada tingkat Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini juga dikarenakan masih kurang penjelasan perihal peraturan kepolisian tersebut hingga saat ini buku kepemilikan dari *airsoft gun* belum pernah ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Faktor Penggudangan dan Penyimpanan Unit *Airsoft Gun*

Peraturan terkait perihal penggudangan dan penyimpanan menjadi hal yang penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan apabila unit *airsoft gun* yang belum atau sudah didaftarkan dapat disimpan atau digudangkan menurut Pasal 31 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada tingkat Kepolisian Daerah sebelum terbitnya izin menyimpan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Penyimpanan dan penggudangan *airsoft gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam lingkup penyimpanan secara individu, “perihal penggudangan dan penyimpanan *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dapat dibawah secara individu, apabila *airsofter* ingin membawa dan menggunakannya dari kediamannya dan ingin latihan pada lapangan tembak atau arena permainan harus tetap menggunakan tas atau koper khusus dari kediaman” Kendala ini pada umumnya terjadi dikarenakan peraturan yang masih bersifat baru dan juga dari pihak Polda sendiri belum dapat mengawasi serta mengendalikan peredarannya, hal ini menjadikan mudahnya seseorang untuk memiliki dan menggunakan *airsoft gun* dengan tidak menaati aturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam menjalankan perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* lebih kepada ketidakjelasan dari peraturan yang baru saja keluar, hal ini dapat berdampak pada penafsiran yang bermacam-macam yang pada akhirnya membawa persoalan dalam pelaksanaan dari perizinan *airsoft gun* ini. Hal

yang dapat dilakukan ialah adanya respon dari pembuat peraturan yang dapat diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam peraturan mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan.